



PUTUSAN
NOMOR 8/G/2024/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

RUDOLOF YANGGROISERAI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal JL.Kamp. Baru, RT. 005/RW.003, Kelurahan Obaa, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua, pekerjaan mantan Anggota Polri, domisili elektronik Jer42470@gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang Bernama :

1. ALBAR YUSUF, S.H.,M.H.;
2. Dr. SAMSUL TAMHER, S.H.,M.H.;
3. FITRIANY SUCI HATI DAHRIR, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MENARA KEADILAN SEJATI, Beralamat di Jalan Baru Pantai Enggros Belakang Kantor Lurah Wai Mhorock, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura-Papua, Domisili Elektronik: menarakeadilansejati45@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.003/SK/LBH-MKS/I/2024, Tanggal 15 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA tempat Kedudukan di Jalan. Trans Keerom Koya Koso, Kota Jayapura Provinsi Papua.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama:

1. Nama : DEDY SUMARSONO, S.I.K., M.H.;
Jabatan : KABIDKUM;
2. Nama : GEORGE WATTIMENA, S.I.P.;

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jabatan : KAUR HAM SUBBIDBANKUM BIDKUM;
Nama : Dr. WAHDA J. SALEH S.HI., M.H.;
- Jabatan : KAUR URRAPKUM SUBBIDBANKUM
BIDKUM
4. Nama : LUQMAN ALWADUD, S.H.;
- Jabatan : PAUR BANHATKUM SUBBIDBANKUM
5. Nama : DIAS TAMU SATRIA OKTA, S.H.;
- Jabatan : PAUR RAPKUM SUBBIDBANKUM BIDKUM;
6. Nama : SALMAN TUHAREA, S.H.;
- Jabatan : BA BIDKUM;
7. Nama : FRISKO APRIRIYANTO
- Jabatan : BA. URRAPKUM SUBBIDBANKUM BIDKUM;

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kantor Kepolisian Daerah Papua, yang berkedudukan di Jalan Trans Keerom, Koya Koso, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Domisili Elektronik: poldapapua.bidkum@gmail.com. Berdasarkan Surat kuasa khusus Tanggal 30 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 8/PEN.PRODEO/2024/PTUN.JPR., Tanggal 3 April 2024 Tentang permohonan perkara Cuma-Cuma/ Prodeo;

2.-----

Surat Gugatan Penggugat Nomor:021/G.TUN/LBH-MKS/III/2024 tanggal 2 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada Tanggal 3 April 2024 dan terdaftar dalam register perkara No. 8/G/2024/PTUN.JPR., dan telah diperbaiki tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



3.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
8/PEN.DIS/2024/PTUN.JPR., Tanggal 3 April 2024 Tentang Lolos
Dismissal.

4.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 8/
PEN.MH/2024/PTUN.JPR., tertanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan
Majelis Hakim.

5.-----

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :
8/PEN-PPJS/2024/PTUN.JPR Tanggal 3 April 2024 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 8/PEN-PP/2024/PTUN.JPR., tanggal 4 April 2024
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 8/PEN-HS/2024/PTUN.JPR., tanggal 2 Mei 2024
tentang Penetapan Hari Sidang.

8.-----

Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan
saksi dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
Nomor: 021/G.TUN/LBH-MKS/III/2024 tanggal 2 April 2024, yang diterima
dan didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 April
2024, dengan register perkara Nomor: 8/G/2024/PTUN.JPR, yang telah
melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis
Hakim pada tanggal 2 Mei 2024, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai
berikut:

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat, berupa **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/XI/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023**, atas nama **Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI** (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata" merupakan tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :
 - Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan",
 - Pasal 2 yang berbunyi :
 - 1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
 - 2) "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan yang dimaksud :

1) Penetapan Tertulis, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/IX/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023, atas nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan) adalah nyata dan terang benderang, yakni sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang dibuat oleh Tergugat ditujukan terhadap Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat yang membuatnya ;

2) Berisi tindakan hukum, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/637/IX/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023, atas nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan) jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan terhadap Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi, yang berisi tindakan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

3) Konkrit, Bahwa, yang dimaksud dengan konkret adalah keputusan obyek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan terang benderang, yakni sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang dibuat oleh Tergugat ditujukan terhadap Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat yang membuatnya. Sehingga Obyek tersebut adalah konkret, tidak abstrak, riil dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/637/IX/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023, ditujukan atas nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956 (Nonor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan), Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi;

4) Individual, Bahwa, yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah diterbitkan oleh Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi bersifat khusus atau tertentu, baik, nama, alamat, maupun berkenaan dengan hal yang dituju, yakni hanya terhadap Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi. Dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa telah mencantumkan nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956 (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan), Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mempunyai maksud, arti dan tujuan, jika nama yang tertera dalam obyek sengketa adalah bersifat individual, khusus nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan), Kesatuan Terakhir Ba Sat Samapta Polres Mappi dan tidak berlaku untuk umum;

5) Final, Bahwa, yang dimaksud dengan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



mencantumkan nama Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956, (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan) sebagai anggota Polri di Polres Mappi adalah sudah final dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Briptu. RUDOLOF YANGGROISERAI, NRP. 86071956. Karena dalam obyek sengketa perkara *a quo* ditetapkan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri TMT 31 Desember 2023, Ini berarti Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut telah berlaku secara otomatis/langsung, tanpa harus menunggu persetujuan dari Badan atau Pejabat yang lain;

6) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

4. Bahwa atas diterbitkan obyek sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada:
 - Pasal 75 ayat (1) "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*";
 - Pasal 77 "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan*";

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa perkara *a quo*;
- 3) Bahwa, Tergugat bersikap pasif, tidak pernah memberi jawaban atas Surat Keberatan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai*":
- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- 2) Pasal 50 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Maka dengan demikian gugatan yang perkara *a quo* yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa mengenai tentang tenggang waktu dalam perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan:

1. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
2. *Juncto* Pasal 1 angka (7), angka (8) dan angka (9), Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :
 - Pasal 1 angka (7) "Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau tindakan yang merugikan";
 - Pasal 1 angka (8) "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
 - Pasal 1 angka (9) "Hari adalah hari kerja";
 - Pasal 5 angka (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

3. Bahwa Objek Sengketa adalah berupa, **Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/XI/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urur 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan);**

4. Bahwa Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2023;

5. Bahwa Obyek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 3 Januari 2024 melalui Istri Penggugat atas nama GERVASIA YANAKAIMU menyampaikan melalui Telephone, yang mana Penggugat pada saat itu sedang berada di Jayapura dari Tanggal 8 Desember 2023, dan pada Tanggal 3 Januari 2024 Penggugat ditelephone oleh Kasi Propam Polres Mappi menyampaikan bahwa ada surat buat Penggugat dari Polda Papua kemudian Penggugat menyampaikan kepada Kasi Propam Polres Mappi untuk surat tersebut dititip anggota piket SPKT Polres Mappi atas nama AIPDA EBENEZER PANJAITAN, dan setelah itu Penggugat telephone Istri untuk mengambil surat tersebut di SPKT Polres Mappi dan pada hari itu juga istri Penggugat langsung mengambil surat tersebut lalu di foto dan dikirim kepada Penggugat melalui WhatsApp pada Tanggal 3 Januari 2024, kemudian pada Tanggal 4 Januari 2024 Istri Penggugat mengirim surat tersebut melalui POS tujuan kepada Penggugat di Jayapura dan surat tersebut tiba di Jayapura dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2024.

6. Bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), maka Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi kepada Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua dengan Surat Nomor: 028/SKA/LBH-MKS/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Februari 2024 (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif ;

7. Bahwa selama Tergugat menerima Surat keberatan administrasi dari Penggugat, pada tanggal 13 Februari 2024 hingga diajukannya gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat terkait Surat Keberatan tersebut baik secara lisan maupun tertulis;

8. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 Maret 2024, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

2. Bahwa kaidah hukum tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat sangat berkepentingan terhadap perkara ini demi melindungi hak-hak Penggugat atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : 637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Tanggal 30 November 2023 atas nama RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan), karena telah menimbulkan ketidakpastian terhadap jenjang karier, tunjangan, fasilitas dan hak-hak

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan *a quo*, nyata- nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan psikologis. Kerugian moril termasuk akan tetapi tidak terbatas Penggugat merasa harkat/martabat telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar. Secara material, Penggugat juga telah dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari jabatannya dan anggota Polri maka Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai anggota Polri, pendapatan yang sah seperti tunjangan jabatan/anggota Polri dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan/anggota Polri.

4. Bahwa oleh karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu, Penggugat menganggap bahwa, "*adagium point de interet point de action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini.

V. POSITA:

1. Bahwa berdasarkan Ijazah No: 088120320/No.Seri:120320 Kepolisian Negera Republik Indonesia Reg. No.Pol.: 15/320/XII/2008/SPN S9r, Menyatakan Bahwa RUDOLOF YANGGROISERAI, Pangkat/NRP : Bripda/86071956, Tempat Tanggal Lahir ; Doromena, 16 Juli 1986, Nomor Siswa : 088120320, LULUS Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gasum Papua, Tahun Ajaran 2008, diselenggarakan di SPN Singaraja, dari Tanggal 5 Maret s/d 19 Desember 2008, dengan Predikat Baik, berdasarkan Surat Keputusan KA SPN Singaraja, No. Pol. :Skep/08/XII/2008, Tanggal 18 Desember 2008;

2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan lulus sebagai anggota Polri dan menyelesaikan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gasum Papua Tahun Ajaran 2008 diselenggarakan di SPN

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, dari Tanggal 5 Maret s/d 19 Desember 2008, maka Penggugat langsung ditempat tugaskan di Polres Mappi sampai Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan);

3. Bahwa selama Penggugat bekerja melaksanakan tugas dinas sebagai anggota Polri di Polres Mappi, Penggugat memiliki catatan absensi kehadiran yang baik, tidak pernah TK (tanpa keterangan), Disiplin dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pimpinannya;

4. Bahwa selama kurang lebih 15 Tahun Penggugat bekerja melaksanakan tugas sebagai anggota Polri di Polres Mappi, kemudian Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan), karena di duga melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

5. Bahwa terkait pelanggaran Penggugat yang dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dapat Penggugat uraikan kronologis masalahnya sebagai berikut:

5.1. Bahwa pada saat Penggugat masih aktif sebagai anggota POLRI bertugas di Polres Mappi sekitar Tahun 2015 Penggugat membangun hubungan pacaran dengan seorang

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun bernama MONIKA TATUM;

5.2. Bahwa berjalannya waktu dalam hubungan pacaran antara Penggugat dengan Sdri. MONIKA TATUM pada sekitar bulan April 2015 Penggugat mengajak Sdri. MONIKA TATUM melakukan hubungan badan layaknya suami-istri bertempat di belakang GOR Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;

5.3. Bahwa atas perbuatan persetubuhan antara Penggugat dengan Sdri. MONIKA TATUM diketahui oleh orang tua Sdri. MONIKA TATUM sehingga Penggugat langsung dilaporkan perbutannya tersebut di Polres Mappi tentang perbuatan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5.4. Bahwa pada sekitar Bulan Mei 2015 telah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat selaku Pelanggar, bersama-sama Istri An. GERVASIA YANAKAIMU, orang tua angkat Penggugat An. MARTHINUS GANDAIMU, dengan Sdri. MONIKA TANUM selaku korban bersama-sama dengan orang tua Korban bertempat di rumah orang tua korban Jln. Tanjung Key, Kabupaten Mappi, akan tetapi penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak sampai terjadi pencabutan Laporan Polisi atas perbuatan Penggugat terhadap Sdri. MONIKA TATUM selaku korban karena dihalang-halangi oleh salah satu keluarga Korban yang tidak setuju dengan penyelesaian kekeluargaan tersebut, yang mana salah satu keluarga yang tidak setuju adalah merupakan anggota Polisi yang bertugas di Satuan Lantas Polres Mappi atas nama AGUSTINUS FOFIED, sehingga proses pemeriksaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat tetap berlanjut hingga sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Merauke;

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



5.5. Bahwa atas perbuatan Penggugat terhadap Sdri. MONIKA TATUM tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, maka Pengadilan Negeri Merauke telah memeriksa dan memutus dengan perkara Pidana Nomor :136/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 30 Januari 2017, dan dalam putusan perkara pidana tersebut Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;

5.6. Bahwa atas putusan pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan hukuman selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun di Lapas Kelas II A Narkotika Jayapura dan dibebaskan pada 23 April 2020, dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat dengan SK Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor : PAS-23.PK.01.04.06 Tanggal 09 Januari 2020.

5.7. Bahwa kemudian setelah Penggugat mejalani hukuman pidana tersebut, kemudian Penggugat kembali di Polres Mappi melaksanakan tugasnya seperti biasa pada bagian Ba Sat Samapta Polres Mappi;

5.8. Bahwa pada Tanggal 11 November 2020 Sdri. MONIKA TATUM selaku korban persetubuhan anak dibawah umur telah membuat Surat Pernyataan, yang mana dalam isi Surat Pernyataan tersebut adalah Sdri. MONIKA TATUM telah memaafkan perbuatan Penggugat, dan Sdri. MONIKA TATUM berharap Penggugat masih diberikan kesempatan untuk menjadi anggota POLRI karena antara Sdri. MONIKA TATUM dengan Penggugat sudah saling memaafkan;

6. Bahwa atas putusan pidana dalam perkara Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, kemudian Penggugat menjalani sidang Kode Etik Profesi POLRI Polda Papua yang dilakukan oleh Komisi kode Etik POLRI Polda Papua dan dijatuhkan putusan pada Tanggal 14 Oktober 2022, dengan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa :

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



- a. Perilaku Pelanggar (Penggugat) dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Pemberhentia Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas POLRI;

7. Bahwa Penggugat keberatan atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI Polda Papua, Putusan Nomor: PUT / 40 / X / 2022 Tanggal 14 Oktober 2022, bentuk keberatan Penggugat atas putusan tersebut, yakni dengan cara mengajukan Upaya Hukum Banding pada Komisi Banding Kode Etik Profesi POLRI pada Tanggal 14 november 2022;

8. Bahwa dalam Memori Banding Penggugat tertanggal 14 November 2022 pada Komisi Banding Kode Etik POLRI sangat beralasan hukum karena Komisi Kode Etik Polri Polda Papua telah keliru dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI pada Polda Papua Nomor: PUT / 40 / X / 2022 tanggal 14 Oktober 2022 terhadap Penggugat karena tidak mempertimbangkan atau telah mengabaikan kesepakatan damai pada Bulan Mei 2015 antara Penggugat selaku Pelanggar, bersama-sama Istri An. GERVASIA YANAKAIMU, orang tua angkat Penggugat An. MARTHINUS GANDAIMU, dengan Sdri. MONIKA TANUM selaku korban bersama-sama dengan orang tua Korban bertempat di rumah orang tua korban Jln. Tanjung Key, Kabupaten Mappi, yang mana Komisi Kode Etik Polri Polda Papua yang mengadili dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tersebut telah mengabaikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf d yang berbunyi **“Pemeriksaan Pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, apabila : d. adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian”**, dan Pasal 33 huruf b, yang berbunyi, **“adanya surat pencabutan Laporan dan pernyataan perdamaian dari korban”**, serta Pasal 34 Ayat (2) yang

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



berbunyi, ***“Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan pertimbangan dalam Putusan KKEP;***

9. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor :Kep/637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri pada Tanggal 30 November 2023 atas nama RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Putusan), yang mana dalam keterangan Obyek Sengketa tersebut Penggugat melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Papua Nomor: PUT/40/XI/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, dengan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat: merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, adalah belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat telah mengajukan Banding pada Komisi Banding Kode Etik Polri pada Tanggal 14 November 2022;

11. Bahwa Pengajuan banding kepada Komisi Banding ini merupakan Hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 menentukan bahwa: Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf f, dan g, BERHAK mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan sidang KKEP;

12. Bahwa kaidah hukum substantif Pasal 25 Ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 telah dilanggar oleh Tergugat, untuk itu secara konsekuensi hukumnya bahwa tidak riil adanya fakta Putusan Komisi Banding sebagaimana yang diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf b. *juncto* Pasal 20 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia menentukan bahwa "Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Komisi Banding kepada Kapolda, untuk tingkat Polda, dengan susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelanggar/Pendamping sebagai berikut:

- a. Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda;
- b. Wakil Ketua : Kabibpropam Polda/Pamen Polda; dan
- c. Anggota : Pamen Polda;

13. Bahwa Kaidah hukum substantif Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 *juncto* Pasal 15 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 20 ayat (2) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 adalah diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN, sehingga secara tafsir hukumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Penggugat belum pernah menerima Putusan Banding atas Memori Banding yang telah disampaikan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri pada tanggal 14 November 2022, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta Obyek Sengketa a quo dapat dikualifikasi sebagai Keputusan **PREMATUR** yang belum saatnya diterbitkan karena belum adanya Putusan Banding dari Komisi Banding Kode Etik Polri, dan hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat karena tindakan Tergugat mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Polri;

15. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta dapat dianggap dan dinyatakan telah melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang ;

16. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara a quo, maka Penggugat merasa dirugikan haknya

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



karena nyata- nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian moril, material dan psikologis. Kerugian moril termasuk akan tetapi tidak terbatas Penggugat merasa harkat/martabat telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar. Secara material, Penggugat juga telah dirugikan karena diberhentikannya Penggugat dari anggota Polri maka Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai anggota Polri, pendapatan yang sah seperti tunjangan jabatan/anggota Polri dan berbagai fasilitas yang melekat pada jabatan/anggota Polri;

17. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 26 Januari 2024 telah melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut, maka Penggugat pada tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa, karena Tergugat bersikap pasif, tidak pernah memberi jawaban, maka Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

18. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat adalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum Administrasi Negara seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menentukan bahwa, "Yang dimaksud asas-asas umum yang baik adalah meliputi asas :

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan dari angka 1 sampai dengan angka 7 asas-asas tersebut:

1. Asas Kepastian Hukum:

Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dikaitkan dengan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik bertentangan secara prosedural maupun bertentangan secara substansial dengan peraturan tersebut di atas. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/XI/2023, tanggal 30 November 2023 atas nama RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri dengan tanpa memperhatikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Papua Nomor: PUT/40/XI/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang **belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada Komisi Banding Kode Etik Polri pada Tanggal 14 November 2022.** Maka Dengan dikeluarkannya keputusan Objek Gugatan TUN menimbulkan kerancuan kaidah hukum baru, sebab Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum :

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan Tergugat atas Obyek Sengketa *a quo* hanya mengakomodir kepentingan individual Tergugat dibungkus dalam otoritarian konsep tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga cenderung bermakna penyalahgunaan kekuasaan;

4. Asas Keterbukaan:

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sipil disaat keputusan Tergugat atas Obyek Sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan;

5. Asas Proporsional:

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa keberadaan Keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara baik Tergugat maupun Aparatur/Institusional delegatifnya tidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yang transparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN;

6. Asas Profesionalitas :

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik profesi serta kaidah hukum yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN tidak didasarkan pada standarisasi perbuatannya sejalan dengan waktu perbuatan direalisasikan. Artinya adalah nyata-nyata yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;

7. Telah melanggar Asas Kecermatan Formal:

Bahwa selain asas-asas dalam UU Nomor 28 Tahun 1999, doktrin mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Buku, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" karangan Indroharto, S.H., tahun 2005, disebutkan adanya Asas Kecermatan Formal. Ada pun Objek Gugatan Sengketa telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Sengketa harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadap

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



kepentingan masyarakat sipil yang terkena imbas dalam Tugas, Pokok dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Pelindung dan Pelayan masyarakat;

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

20. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula pada Dinas Polri;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PETITUM:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor: Kep/637/XI/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam Daftar Lampiran Keputusan);

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan Penggugat kepada pekerjaan Penggugat sebagai anggota Polri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 16 Mei 2024 secara elektronik yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2024 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa berupa surat Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat a quo, dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap dasar gugatan serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan hak dari Penggugat, namun Tergugat akan menjelaskan bahwa Keputusan TUN berupa Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep / 637/ XI / 2023, tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia an. RUDOLOF YANGGROSERAI yang tercantum pada nomor urut 3 (tiga) dari beberapa anggota Polri yang bersama-sama diberhentikan dalam satu Surat Keputusan yang menjadi "Objek Gugatan", sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi "Substansi, Prosedural, maupun Kewenangan" yang dimiliki oleh Tergugat (Kapolda Papua).
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point II. Kewenangan Pengadilan TUN, III. Tenggang Waktu mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administratif, IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan halaman 2 s/d 10 Tergugat tidak akan menanggapi karena terkait kewenangan Pengadilan TUN memeriksa, mengadili dan

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo serta terkait dengan kepentingan Penggugat merupakan kewenangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo yang nantinya akan di buktikan secara jelas dan terang saat persidangan.

3. Tergugat tidak perlu menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat pada point V. Posita, Nomor 1 s/d 3 halaman 10 s/d 11 karena pernyataan tersebut adalah menceritakan tentang awal mula Penggugat lulus Pendidikan Pembentukan Brigadir Tugas Umum Polri Tahun 2008 dan dilantik menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Papua.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya, pada poin V. Posita, Nomor 4 halaman 10 dan 11 yang pada intinya *"bahwa selama kurang lebih 15 tahun Penggugat bekerja melaksanakan tugas sebagai anggota polri di Polres Mappi, kemudian Tergugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri".....dst*
Tergugat menjawab sesuai fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri karena sebelumnya Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilaporkan oleh Christianus Saklil berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/03/V/2015/SiePropam tanggal 25 April 2015, diduga Penggugat melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terkait perbuatan Asusila Persetubuhan Anak dibawah umur kepada Sdri. Monika Tanum (Korban).

b. Bahwa setelah adanya Laporan Polisi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/03/V/2015/SiePropam tanggal 12 Mei 2015 akreditor Sie Propam Polres Mappi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dalam tahap pemberkasan, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- 1) Christianus Saklil
- 2) Ani Maria Khan
- 3) Monica Tanum

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Dr. Melkior Temanjang

c. Bahwa pada Rabu, tanggal 15 Mei 2015 Penggugat an. Rudolof Yanggroserai juga telah dilakukan pemeriksaan dan telah dikumpulkan Barang Bukti yaitu berupa:

- 1) Seragam Pramuka
- 2) Rok Pramuka
- 3) Celana dalam
- 4) Satu buah Handphone Nokia warna biru

d. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan atas dasar perbuatan pelanggaran tersebut Penggugat juga dilakukan proses Pidana yang kemudian Penggugat telah cukup bukti melakukan Tindak Pidana "melakukan persetubuhan anak dibawah umur", sehingga Penggugat mendapat penjatuhan hukuman dari Pengadilan Negeri Merauke dengan nomor: 136 / Pid.Sus / 2016 / PN.mrk, tanggal 30 Januari 2017 dengan masa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan selanjutnya berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Merauke Nomor: W30-U3/578/HK.01/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 menerangkan bahwa Penggugat pada saat putusan tidak pernah melakukan upaya hukum/banding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terduga pelanggar telah memenuhi unsur persangkaan yang disangkakan.

e. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Surat Lepas dari Lapas Kelas IIA Narkotika Jayapura Nomor: W.30.EK.PK.01.01.02-243, tanggal 23 April 2020, Penggugat dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomoe: PAS-23.PK.01.04.06 tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2020 dan Surat Lepas Nomor: W.30.EK.PK.01.01.02-243, tanggal 23 April 2020 dengan dibebaskan karena telah habis menjalani Pidana Denda.

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan dari hasil Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri, Kapolres Mappi mengirimkan Surat Nomor :R / 12 / VII / 2021 Rees Mappi, tanggal 27 Juli 2021 tentang Permintaan Saran dan Pendapat Hukum kepada Kapolda Papua yang kemudian diterbitkan Saran dan Pendapat Hukum Nomor : R / 08 / II / HUK.11.1./ 2022 / Bidkum, tanggal 22 Februari 2022.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep / 634 / IX / 2022, tanggal 30 September 2022, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian Tergugat telah melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022 dengan Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT / 40 / X / 2022, sebagai berikut :

- 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan/atau pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 2) Menjatuhkan Sanksi Administratif :

- Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- Direkomendasikan diberhentikan Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

h. Bahwa setelah Penggugat mendapat Salinan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 40 / X / 2022 tanggal 14 Oktober 2022, kemudian Penggugat melakukan upaya Banding tanggal 17 Oktober 2022 dengan Memori Banding tanggal 14 November 2022. Namun upaya Banding Penggugat ditolak dengan dengan Putusan Banding Nomor: PUT BANDING / 1 / VII / 2023 / Kom.Banding, tanggal 17 Juli 2023.

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat an. RUDOLOF YANGGROSERAI telah dilaksanakan sesuai Prosedur / ketentuan yang berlaku, kemudian dari hasil Putusan sidang tersebut Bidang Propam Polda Papua mengirimkan permohonan penerbitan Skep Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi 18 (delapan belas) Anggota Polda Papua kepada Kapolda Papua selaku Atasan Anjum Nomor: B / ND-468 / X / WAS.2.2. / 2023 / Bidpropam, tanggal 24 Oktober 2023 untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didalamnya terdapat nama Penggugat pada Nomor Urut 3 (tiga).
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya, pada poin V. POSITA, Nomor 5, angka 5.1 s/d 5.8 halaman 11 dan 13. Tergugat menjawab sebagai berikut:
Bahwa perbuatan Penggugat merupakan pelanggaran **Etika Profesi Polri** yang mana **berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perkap 14 Tahun 2011 tentang KEPP, Etika Profesi Polri adalah: Kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika Kenegaraan, Kelembagaan, Kemasyarakatan dan Kepribadian;** sedangkan **Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 1 angka 5 Perkap 14 Tahun 2011 tentang KEPP adalah :**
Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan.
Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat jelaskan bahwa **Penggugat adalah seorang anggota Polri yang mempunyai Etika Profesi yang mengatur dan mengikat agar tingkah laku sebagai anggota Polri sesuai dengan semestinya dan bertindak dengan benar sesuai peraturan,** akan tetapi pada kenyataannya

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik maupun pelanggaran Pidana yaitu perbuatan asusila berupa **“persetubuhan anak dibawah umur”** melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang perilakunya tidak mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral.

Bahwa Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat berdasarkan sebagai berikut :

- Pasal 11 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
a. Melakukan Tindak Pidana;
- Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila : **dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap** dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu :
Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b angka 3, dengan kriteria :
Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu :
Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan Sanksi berupa :
a. sanksi etika, dan / atau
b. sanksi administratif

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



- Pasal 109 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu:

Ayat (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH.

Ayat (2) **Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan Kategori Sedang dan Kategori Berat.**

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak.

6. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya, terdapat pada point V. POSITA, Nomor 6 s/d 13 halaman 13 s/d 15 yang pada intinya menyatakan "*bahwa atas putusan pidana dalam perkara Nomor : 136 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mrk, kemudian Penggugat menjalani sidang Kode Etik Polri dan dijatuhkan putusan pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa PTDH*" ... dst

Tergugat menjawab sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut sesungguhnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yuridis, melainkan sebuah cerita untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya demi menutupi perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagai alasan pembenar agar terhindar dari sanksi, untuk mengetahui apakah proses penerbitan keputusan objek sengketa telah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Tergugat menjelaskan didasarkan pada aspek **Kewenangan, Prosedural dan Subtansial, adalah sebagai berikut:**

(1) Aspek Kewenangan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat 5 : Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu;
- Pasal 15 : memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :
Huruf (b) : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Jo Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dikaitkan dengan fakta **bahwa Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) sewaktu objek sengketa diterbitkan**, maka pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai **pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi**

Pegawai Negeri pada Polri yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 61 ayat (3) huruf b Perpol 1 Tahun 2019 :

Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda :

Huruf b mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang **berpangkat Aiptu ke bawah yang**

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek
kepada Kapolda untuk ditetapkan.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa, Kepala Kepolisian Daerah in casu Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua untuk memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di kewilayahannya; Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) pada kesatuan Kepolisian Resor Mappi yang masuk dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 15 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Polri **Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI terhadap diri Penggugat;**

(2) Aspek Prosedural :

Bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. **melakukan tindak pidana;**
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain;

Bahwa berdasarkan fakta hukum Kepala Kepolisian Resor Mappi telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / V / 2015, tertanggal 12 Mei 2015 yang memerintahkan fungsi propam Cq. Petugas Pemeriksa seksi propam Polres Mappi untuk

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Asusila yang diduga dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya atas Surat Perintah tersebut fungsi propam Cq. Pemeriksa Provos seksi propam Polres Mappi telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam Daftar Pemeriksa Pendahuluan Nomor : BP3KEPP / 01 / VIII / 2017 / Propam, tanggal 18 Agustus 2017. Bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 38 s/d Paal 68 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

(3) Aspek substansial.

Bahwa Tergugat menjelaskan bahwa persoalan mendasari munculnya gugatan *a quo* adalah terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap penggugat yang didasarkan pada **Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan/atau pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri**, dimana ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik terkait kesusilaan; Bahwa Penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu berupa Perbuatan Asusila yaitu melakukan persetubuhan anak dibawah umur dengan Sdri. MONICA TANUM yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun serta dilakukan proses tindak pidana umum yang telah diputus Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 136/Pid.Sus/2016/PN.Mrk

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



tanggal 30 Januari 2017 dengan Putusan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat bulan).

Bahwa yang menjadi pemberatan selain pelanggaran Kode Etik tersebut Penggugat juga telah melakukan pelanggaran Disiplin yaitu berupa Penggugat menghamili seorang perempuan tanpa adanya ikatan yang Sah secara hukum dan meninggalkan tugas tanpa ijin Pimpinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa **tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi prosedural, substansial dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Jo**

UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya, terdapat pada point V. POSITA, Nomor 14 halaman 15 yang pada intinya menyatakan *"bahwa hingga dijatuhkannya gugatan ini, Penggugat belum pernah menerima Putusan Banding atas Memori Banding yang telah disampaikan kepada Komisi Banding Kode Etik Polri pada tanggal 14 November 2022" dst*

Tergugat menjawab sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa Putusan Banding atas Memori Banding an. Penggugat, Tergugat telah mengirimkan ke tempat tugas Penggugat bertugas di Polres Mappi sesuai bukti buku ekspedisi tanda terima.

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak benar sesuai fakta sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

8. Terhadap dalil Penggugat Nomor 15 s/d 18 halaman 15 s/d 19 Tergugat tidak perlu menanggapi karena merupakan alasan-alasan Penggugat yang tidak berdasarkan fakta yuridis serta merupakan

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



pengulangan sebagaimana Tergugat telah jelaskan pada Jawaban Tergugat sebelumnya tersebut diatas.

9. Tergugat menolak dengan tegas posita Pemohon yang dikemukakan dalam gugatannya, terdapat pada point V. POSITA, Nomor 19 s/d 20 halaman 19 yang pada intinya menyatakan "*bahwa secara hukum Keputusan Tergugat telah menerbitkan objek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah*" dst

Tergugat menjawab sebagai berikut:

Bahwa mencermati dalil Penggugat a quo membuktikan bahwa Penggugat dalam berdalil terkesan mengada - ada, justru Penggugatlah yang harus membuktikan dimana yang terdapat kekeliruan sehingga terjadi mal administrasi sebagaimana asas "*Actori In Cumbit Probatio*" yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

Tergugat menegaskan kembali bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, dalam Lampiran Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023, Nomor urut 3 (tiga) atas nama RUDOLF YANGGOSERAI tidak mengandung cacat formil dan tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri, Tergugat telah mentaati asas - asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan adalah sah karena telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Polri, yaitu prinsip :

- a. kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
- b. kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Dari uraian tersebut diatas dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo dalil-dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Tergugat telah utarakan tersebut diatas, maka dengan rendah hati Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa proses penerbitan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat adalah sah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 22 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tertanggal 30 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Mei 2024, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini, serta untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu tanda penduduk (KTP) Nik 9117011607860001, atas Nama Rodolof Yanggroi Serai, (Fotokopi dari fotokopi);
2. P – 2 : Surat Dakwaan, No. Reg. Perkara : PDM-46/Mrk/Euh.2/10/2016, atas nama Rodolof Yanggroiserai, Tanggal 9 Nopember 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. P – 3 : Petikan Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN.Mrk, tanggal 30 Januari 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. P – 4 : Surat Pembebasan bersyarat Narapidana, atas nama Rodolof Yanggroi Serai, Tanggal 23 April 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. P – 5 : Surat Lepas Nomor : W.30.EK.PK.01.01.02-243, atas nama Rodolof Yanggroi Serai, Tanggal 23 April 2020, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. P – 6 : Surat pengantar Polri Daerah Papua Biro Sumber Daya

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, Nomor : B/144/XII/KEP/2023/Ro SDM, Perihal Pengiriman Kep.PTDH, Tanggal 8 Desember 2023, (Fotokopi dari fotokopi).

7. P – 7 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor: Kep/637/XI/2023, Tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri, Tanggal 30 November 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
8. P – 8 : Berita Acara Pernyataan Banding, Tanggal 17 Oktober 2022, dan petikan putusan sidang komisi kode etik polri Nomor: PUT /40/X/2022, atas Nama Rudolof Yanggroiserai, (Fotokopi dari fotokopi).
9. P – 9 : Surat dari kuasa hukum Menara Keadilan Sejati, Nomor : 0278/SKA/LBH-MKS/II/2024, Perihal Keberatan Administratif tanggal 13 Februari 2024, (Fotokopi dari fotokopi).
10. P – 10 : Surat pernyataan perdamaian diatas materai antara Monika Tanum dengan Rudolof Yanggroiserai tanggal 11 November 2022, (Fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan/kesaksian dibawah janji menurut agama dan kepercayaan dengan keterangan/kesaksiannya sebagai berikut:

1.-----

MARTHEN BILLY SESERAY;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;

Bahwa setahu saksi Penggugat tes Polisi kemudian lulus dan langsung ditugaskan di Mappi;

Bahwa saksi cuma dengar cerita, tidak menyaksikan dan tidak mengetahui secara langsung bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukuman dan pernah di sidang kode etik;

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi dengar cerita pada saat di rumah sentani kemudian
Penggugat singgah dan cerita kepada saksi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat ini pernah di sidang kode etik di
kepolisian tanggal 14 oktober Tahun 2022;

Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi pada saat di rumah sentani
pas kebetulan saksi baru satu minggu pulang dari Biak baru saksi
tanya teman ada masalah kah? baru Penggugat bilang bahwa dia
sedang menjalani sidang kode etik dan dia mau pinjam motor di
rumah karena adik saksi yang punya motor dan dia bilang nanti
selesai sidang kode etik dia kembalikan, kemudian tahun kemarin
Penggugat cerita bahwa dia lagi tunggu banding ada minta banding
terus saksi tanya sampai kapan katanya diberi waktu ada dua minggu
saksi penasaran baru saksi tanya lagi sudah ada putusan
bandingnya? dia bilang sampai sekarang belum ada putusan banding;

Bahwa saksi tidak tahu apakah apa tugas keseharian dari Penggugat;

2.-----

PITER KARIP YANAKAIMU;

Bahwa saksi tinggal di Merauke kelurahan karang indah;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;

Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga saudara
dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja dimana;

Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ini pernah diberhentikan dari
anggota polisi;

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar bahwa Penggugat ini ada masalah;

Bahwa hubungan saudara saksi dengan Penggugat hanya sebatas teman;

Bahwa saksi tidak kenal dengan korban (Monika Tatum);

Bahwa saksi yang mengambil surat pernyataan perdamaian dari korban;

Bahwa saksi ditelepon Penggugat dan dikasih tahu lokasi alamat korban;

Bahwa saksi sempat membaca isi surat pernyataan perdamaian namun tidak semuanya dibaca;

Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Penggugat untuk mengambil surat pernyataan perdamaian ke saudari Monika Tatum, (korban).

Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudari Monika membuat surat pernyataan perdamaian;

Bahwa saksi disuruh Penggugat untuk mengambil surat pernyataan perdamaian pada Tahun 2022, untuk bulannya saksi lupa;

Bahwa saksi mengambil surat pernyataan perdamaian di Bubul kota Merauke;

Bahwa saksi diperintahkan Penggugat untuk mengambil surat perdamaian dengan cara ditelepon;

Bahwa saksi yang langsung mengambil surat pernyataan perdamaian dari saudari Monika Tatum, (korban);

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi mengambil surat perdamaian lalu dibawa pulang ke rumah lalu saksi buka dan isinya saksi foto dan suratnya dikirim lewat kantor pos;

Bahwa saksi ketemu dengan Monika dengan cara ditelepon oleh Penggugat dan dikasih tahu alamat saudari Monika;

Bahwa pada saat saksi ditelepon Penggugat untuk mengambil surat perdamaian posisi Penggugat sedang di Jayapura;

Bahwa pada saat saksi mengambil surat pernyataan perdamaian tersebut posisi surat dalam amplop;

Bahwas saksi membuka dan membaca isi surat dalam amplop tersebut;

Bahwa isi surat dalam amplop adalah surat pernyataan perdamaian;

Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga ada surat pernyataan perdamaian;

Bahwa saksi mengirim surat pernyataan perdamaian menggunakan jasa kantor pos;

Bahwa, saksi menyatakan benar bukti P-10 (surat Pernyataan Perdamaian);

Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat ini terlibat kasus Asusila;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-31, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Laporan Polisi nomor: LP/ 03 / V / 2015 / SiePropam tanggal 25 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Surat Perintah Penyelidikan dan Pemeriksaan Saksi Nomor: Sprin/03/V/2015/Sie Propam tanggal 12 Mei 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. T – 3 : Berita Acara pemeriksaan Saksi Korban) a.n. Monika Tatum tanggal 12 Mei 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. T – 4 : Berita Acara Pemeriksaan saksi Christian Saklil tanggal 15 Mei 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. T – 5 : Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. Ani Maria Khan tanggal 19 Mei 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
6. T – 6 : Berita Acara pemeriksaan Saksi a.n. DR. Melkior Temanjung tanggal 4 Oktober 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. T – 7 : Dokumentasi Barang Bukti, (Fotokopi dari fotokopi).
8. T – 8 : Dokumentasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), (Fotokopi dari fotokopi).
9. T – 9 : Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Merauke a.n. Pemohon Nomor: 136 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mrk tanggal 30 Januari 2017, (Fotokopi dari fotokopi).
10. T – 10 : Surat Lepas dari Lapas Klas IIA Narkotika Jayapura Nomor: W.30.EK.PK.01.01.02-243 tanggal 23 April 2020, (Fotokopi dari fotokopi).
11. T – 11 : Surat Pernyataan Asimilasi di tempat Tinggal/Rumah Narapidana tanggal 01 April 2020, (Fotokopi dari fotokopi).
12. T – 12 : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, Nomor: W30.EK.PK.01.04.04-102, tentang Asimilasi di Rumah Narapidana tanggal 01 April 2020, (Fotokopi dari fotokopi).
13. T – 13 : Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana tanggal 23 April 2020, (Fotokopi dari fotokopi).
14. T – 14 : Surat permohonan pendapat hukum tentang pelaksanaan sidang KEPP A.n. BRIPTU RUDOLOF YANGGROISERAY saran dan pendapat hukum Nomor: R/12/VII/2021 Res Mappi, tanggal 27 Juli 2021, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
15. T – 15 : Surat Saran dan Pendapat Hukum Nomor: R/08/II/HUK.11.1./2022/Bidkum tanggal 22 Februari 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T – 16 : Surat Keputusan Kapolda Papua Nomor: Kep / 634 / IX / 2022, tanggal 30 September 2022 Pembentukan Sidang Kode Etik, (Fotokopi dari fotokopi).
17. T – 17 : Surat Perintah Nomor: Sprin / 69 / X / HUK.11.1./2022 tanggal 14 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
18. T – 18 : Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/43/X/2022/Wabprof tanggal 14 oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. T – 19 : Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-40/X/2022/Wabprof tanggal 14 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
20. T – 20 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT / 40 / X / 2022, tanggal 14 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
21. T – 21 : Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 17 Oktober 2022, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
22. T – 22 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING / 1 / VII / 2023 / Kom.Banding tanggal 17 Juli 2023, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. T – 23 : Laporan hasil pelaksanaan sidang komisi banding kode etik Polri, tanggal 18 Juli 2023, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. T – 24 : Nota Dinas Kabidpropam nomor: B/ND-468 / X / WAS.2.2. / 2023 / Bidpropam, tanggal 24 Oktober 2023, (Fotokopi dari fotokopi).
25. T – 25 : Surat Pengiriman Kep. PTDH Nomor: B / 144 / XII / KEP. / 2023 / Ro SDM tanggal 8 Desember 2023 dan Surat Salinan Keputusan Kapolda Papua Nomor : Kep / 637 / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a.n. Rudolof Yanggroiserai, (Fotokopi dari fotokopi).
26. T – 26 : Surat Undangan pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor: B / 25 / XI / 2023 / RES MAPPI tanggal 11 Desember 2023, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. T – 27 : Laporan pelaksanaan Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat BRIPTU RUDOLOF YANGGROISERAY NRP 86071956, tanggal 11 Desember 2023, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
28. T – 28 : Surat penelitian data Personil an. BRIPTU RUDOLOF YANGGROISERAY NRP 86071986, Nomor: R/03/IV/2024/Res Mappi, Tanggal 25 April 2024, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. T – 29 : Buku Ekspedisi Pengiriman Putusan Banding, (Fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. T – 30 : Surat Keputusan Kapolda Papua tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding atas nama Rudolof Yangroseray Nomor : Kep / 357/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, Fotokopi sesuai dengan aslinya.
31. T – 31 : Surat Pelimpahan Sidang Pelanggaran Kode Etik atas nama Bripka Rudolof Yanggroiseray Nomor: R/10/VII/2022/Res Mappi tanggal 12 Agustus 2022, (Fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji menurut agama/kepercayaannya sebagai berikut:

1.-----

ADE HARDI PUTRA, S.H.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Polres Mappi;

Bahwa saksi bertugas di Poles Mappi di Bagian Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim).;

Bahwa saksi adalah kakak letting dari Penggugat;

Bahwa jabatan saksi di Polres Mappi adalah Sebagai Kaur (Kepala Urusan) Identifikasi;

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi bertugas di Mappi sejak Tahun 2006 sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menggugat Polda Papua terkait dengan putusan kode etik;

Bahwa Penggugat diberhentikan karena terkait persetubuhan anak dibawah umur;

Bahwa pada tahun 2015 ada laporan dari bapak Cristianus Saklil terhadap terduga pelanggar Rudolof Yanggroiseray melakukan persetubuhan terhadap anak bapak Christianus Saklil;

Bahwa yang membuat laporan polisi di SPKT dan di Propam adalah Bapak Christianus Saklil;

Bahwa saksi yang memeriksa, atas perintah pimpinan;

Bahwa saksi diperintahkan olen pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara Rudolf Yanggroiseray dengan sangkaan pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri;

Bahwa seingat saksi pemeriksaan dilakukan pada Tahun 2015;

Bahwa saksi dipindahkan kebagian Reskrim pada Tahun 2016;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Rudolf Yanggroiseray terduga sebagai pelaku, Christianus Saklil, Monika Tatum sebagai korban, Ani Maria Khan sebagai saksi yang menemukan saudara korban dan Dokter Visum;

Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat diberhentikan dari anggota polri karena saksi sudah dipindahkan ke Bagian Reskrim;

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi tidak mengikuti secara langsung sidang kode etik Penggugat;

Bahwa setahu saksi masa tahanan Penggugat adalah untuk incraht 6 (enam) Tahun;

Bahwa setelah ada laporan dari Bapak Christianus Saklil ke Propam dan dibuatkan laporan polisinya kemudian kami naikkan ke pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres Mappi untuk proses selanjutnya dan saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan terduga pelanggar;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Rudolf Yanggroiseray ,Christianus Saklil selaku bapak korban, Monika Tatum adalah korban sendiri, Ani Maria Khan dan Dokter Melkior Temanjang;

Bahwa seingat saksi pemeriksaan dilakukan dibulan Mei Tahun 2015 namun untuk Dokter belakangan tapi masih di Tahun 2015;

Bahwa hasil pemeriksaan dilaporkan ke atasan Propam dan teruskan kepemimpinan dalam hal ini Bapak Kapolres Mappi;

Bahwa selama saksi di Propam tidak ada laporan upaya perdamaian dari korban;

Bahwa saksi bertugas di bagian propam dari Tahun 2012 sampai 2015;

Bahwa seingat saksi selain kasus yang disidangkan hari ini, saudara Penggugat juga pernah disidang disiplin untuk kasus asusila namun untuk tahun dan tanggalnya saksi lupa;

Bahwa untuk anggota yang pernah melakukan pelanggaran dicatat untuk menjadi penilaian propam;

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara lain terkait dengan kode etik;

Bahwa terkait dengan upaya perdamaian saksi sempat menanyakan kepada orang tua korban dalam hal ini bapak Christianus Saklil, namun yang bersangkutan meminta untuk diproses;

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dilaporkan di kepolisian adalah terkait persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk upaya banding saksi tidak tahu karena saksi sudah pindah dari Propam Tahun 2016;

2-----
YUDI CAHYONO.

Bahwa saksi bertugas di bagian pertanggungjawaban profesi di Propam Polda Papua;

Bahwa saksi bertugas di polda papua sejak bulan Februari Tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi mengetahui proses sidang kode etik dari Penggugat Bapak Rudolof Yanggroiserai;

Bahwa saksi terlibat langsung dalam prosese sidang kode etik Penggugat;

Bahwa sidang kode etik bapak Rudolof Yanggroiserai dilaksanakan tanggal 14 Oktober 2022;

Bahwa sebelum sidang kode etik dilaksanakan ada surat masuk dari polres mappi melimpahkan berkas perkara Penggugat untuk dilakukan sidang kode etik di Propam Polda Papua;

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa rekomendasi Polres Mappi bahwa ada kendala terkait dengan akreditor selaku penuntut untuk pelaksanaan sidang kode etik pada saat itu di Polres Mappi karena belum ada anggota yang bersertifikasi akreditor sehingga dilimpahkan ke polda papua;

Bahwa surat pelimpahan sidang kode etik Penggugat di bulan Agustus 2022;

Bahwa Penggugat hadir pada saat pelaksanaan sidang kode etik;

Bahwa pada saat dilaksanakan sidang kode etik, dari Bid. Propam mengirim nota dinas kepada kabidkum Polres Mappi untuk menunjuk pendamping dari bidang hukum Polres Mappi;

Bahwa yang hadir pada saat sidang kode etik adalah perangkat sidang sekretaris dan pendamping sidang;

Bahwa Penggugat di dakwa melakukan pelanggaran kode etik berupa melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Merauke;

Bahwa pada saat proses sidang kode etik pimpinan sidang kode etik memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk melakukan pembelaan;

Bahwa isi putusan kode etik adalah perbuatan melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri;

Bahwa setelah putusan dibacakan oleh ketua komisi, kemudian ketua komisi menanyakan kepada terduga melanggar, apakah menerima atau menolak putusan? kemudian yang bersangkutan menyatakan untuk banding secara lisan, aturannya bahwa secara lisan di muka

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



sidang kemudian membuat surat pernyataan dan mengajukan memori banding kepada kami disekertariat komisi;

Bahwa Penggugat mengajukan pernyataan banding dan memori banding secara lisan dimasukkan melalui kami di sekretariat;

Bahwa saksi sudah lupa tanggal pengajuan memori banding Penggugat;

Bahwa untuk proses selanjutnya setelah kita menerima memori banding kami mengajukan surat perintah Kapolda untuk pelaksanaan sidang bandingnya;

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang banding saksi hadir sebagai notulen;

Bahwa Isi putusan banding adalah menolak banding dari pelanggar jadi menguatkan putusan komisi kode etik yaitu berupa PTDH menguatkan yang sidang kode etik yang pertama;

Bahwa terkait dengan putusan banding kami tidak menerima informasi tanggapan atau keberatan dari penggugat sampai adanya gugatan ini;

Bahwa Putusan Komisi Banding sudah dikirimkan kepada anggota Polres Mappi pada saat itu kami sendiri yang mengirim awal mendahului melalui soft copy PDF kepada anggota di Propam mendahului sedangkan untuk fisiknya kami menunggu dari perwakilan untuk diambil;

Bahwa untuk upaya perdamaian pada saat dilaksanakan sidang komisi kode etik tidak ada;

Bahwa terhadap penggugat ini dalam pemberkasannya melanggar pasal 12 ayat 1 huruf (a) yaitu Bahwa anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana yang

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



berkekuatan hukum tetap dan atas pertimbangan pimpinan sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri yang berikut adalah pasal 11 huruf c yaitu melanggar norma kesusilaan agama dan kearifan lokal;

Bahwa pertimbangan dari Komisi waktu itu pertama pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwa dalam Perkap 14 pasal 22 menyatakan bahwa terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 Tahun dapat diberikan sanksi PTDH yang kedua bahwa pelanggar sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran yaitu asusila dan sudah disidangkan disiplin waktu itu;

Bahwa sepengetahuan saksi sebelum sidang kode etik dilaksanakan penggugat pernah disidang disiplin di Polres Mappi terkait dengan perbuatan yang sama;

Bahwa terkait dengan sidang disiplin pertama yang dilaksanakan di polres mappi ada pemberitahuan ke Polda Papua;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan perdamaian antara pelapor tindak pidana persetubuhan dengan penggugat sebelum dilaksanakan sidang kode etik dan di dalam berkas perkara juga tidak ada;

Bahwa seingat saksi tidak ada permohonan pencabutan dari pelapor terkait dengan laporan kode etik;

Bahwa setahu saksi penggugat dihukum enam tahun dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;

Bahwa peran saksi pada saat sidang kode etik adalah sebagai penuntut;

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Bahwa Perangkat sidang komisi pada saat itu adalah sebagai ketua Kombespol Gustav selaku Kabid Propam, Kopol I Made sebagai Kasubdin Provos dan Hermanto sebagai Kaur Bin. Paminal;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan banding, namun yang mempunyai hak untuk mengajukan memori banding pertama pelanggar yang kedua adalah pendamping;

Bahwa saksi tidak pernah melihat isi memori Banding yang diajukan oleh penggugat atau pendampingnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat telah menerima putusan banding atau belum, namun saksi telah mengirimkan softcopy-nya kepada anggota Propam Polres Mappi dan fisiknya dikirimkan melalui perwakilan;

Bahwa terkait dengan surat pernyataan perdamaian tidak disinggung pada saat sidang kode etik;

Bahwa saksi pernah melihat surat tugas dari Sidang Komisi Banding;

Bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Juli 2024 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan Elektronik (e-court) pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor : Kep/637/XI/2023, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Tanggal 30 November 2023 atas nama Briptu RUDOLOF YANGGROISERAI (Nomor urut 3 (tiga) dalam daftar Lampiran Keputusan), (vide bukti P-7 = T-25);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya tidak mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berdasarkan kewenangan yang berikan oleh undang-undang dalam Pasal 107 undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsif yaitu tentang Kewenangan Mengadili, enggang waktu mengajukan Gugatan dan Legal standing (kepentingan) dari penggugat dalam mengajukan Gugatan;*

Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun yang menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi Subjek Sengketa, berdasarkan gugatan dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan warga masyarakat/orang perorangan dan Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara/Administrasi Pemerintahan yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian anggota polri di lembaga Kepolisian Daerah Papua berupa penetapan keputusan PTDH dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia sehingga subjek sengketa telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengamati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara/ Administrasi Pemerintahan

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat individual yaitu ditujukan kepada Penggugat, bersifat konkrit yaitu tidak bersifat abstrak, berwujud dan dapat ditentukan dengan adanya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai anggota polri di Polda Papua;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga berpendapat Objek Sengketa bukan termasuk objek sengketa yang dikenakan pembatasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN dan sengketa *a quo* timbul antara warga masyarakat dengan Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Papua (Kapolda), maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya objek sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peraturan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sebagaimana Pasal 47 jo. Pasal 51 Undang-Undang Peraturan.

Eksepsi Tenggang waktu

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya atau terbitnya obyek sengketa yaitu pada tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat ataukah telah daluarsa, mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) maka berdasarkan Undang-Undang Peratur gugatan dapat langsung diajukan ke Pengadilan apabila tidak diatur secara khusus mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatannya diatur pada pasal 55 Undang-Undang Peratur yang menyatakan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka apabila masyarakat dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan, maka masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sesuai dengan Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018), yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan apabila terhadap sengketa tersebut telah ditempuh upaya administratif dan mengenai ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima*

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka selama proses persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa yaitu pada tanggal 03 Januari 2024, melalui istri Penggugat An. GERVASIA YANAKAIMU melalui telephone, yang mana Penggugat pada saat itu sedang berada di Jayapura dan istri penggugat saat itu yang berada di Mappi mengambil obyek sengketa di Polres Mappi.
- b. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administrasi yang di tujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua dengan Surat Nomor : 028/SKA/LBH-MKS/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan di terima oleh Tergugat tanggal 13 Februari 2024 di hari yang sama (bukti P-9);
- c. Bahwa Upaya administrasi tersebut tidak di tanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan tercatat dalam register perkara paa tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis hakim menilai bahwa tidak ada bukti atau bantahan dari Tergugat tentang Gugatan Penggugat yang daluarsa, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Kepentingan Penggugat (legal standing)

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan aspek kepentingan Pengadilan berpedoman pada rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang–Geen Rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *Standing to The Sue* yaitu, kedudukan minimal yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada “*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pihak orang yang dituju secara langsung/namanya tercantum dalam objek sengketa, yang dengan dikeluarkannya objek sengketa maka Penggugat dirugikan oleh karena tidak dapat lagi bekerja dan menerima hak-haknya

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan serta disandingkan dengan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan sudah terpenuhi sehingga Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim yang bersifat ekseptif ditolak dan syarat formal gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

A. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan segi kewenangan dalam penerbitan objek sengketa akan diuraikan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat Komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;*
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri:

Bab I Umum:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Pengadilan menilai yang berwenang menetapkan keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), selanjutnya dalam perkara *a quo* diketahui fakta bahwa Penggugat merupakan anggota kepolisian dengan pangkat BRIPTU Polisi yang bertugas di satuan Polres Mappi, Polda Papua (bukti P-6 dan Bukti T-25);

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan anggota kepolisian dengan pangkat BRIPTU yang bertugas di Satuan Polres Mappi Polda Papua yang merupakan yurisdiksi dari kewenangan Tergugat yaitu Polda Provinsi Papua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

B. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang ditetapkan peraturan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Perkapolri 14 Tahun 2011) telah mengatur penegakan KEPP sebagai berikut:

- (1) *Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:*
 - a. *Propam Polri bidang Pertanggung jawaban profesi;*
 - b. *KKEP;*
 - c. *Komisi Banding;*
 - d. *Pengembangan fungsi hukum Polri;*
 - e. *SDM Polri dan;*
 - f. *Propam Polri bidang rehabilitasi personel;*
- (2) *Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *Pemeriksaan pendahuluan;*
 - b. **Sidang KEPP;**
 - c. *Sidang Komisi Banding;*
 - d. **Penetapan administrasi penjatuan hukuman;**
 - e. *Pengawasan pelaksanaan putusan;*
 - f. *Rehabilitasi personel.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PP Nomor 1 Tahun 2003 mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan **tidak dengan hormat** apabila: a. *Melakukan tindak pidana;* b. *Melakukan pelanggaran;* c. *Meninggalkan tugas atau hal lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa diketahui Penggugat telah di jatuhi hukuman pidana kerana melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, ketentuan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang berbunyi:

Pasal 12 :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huku tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Republik Indonesia;

b. Dst.....

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Profesi Polri telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri Nomor 19 Tahun 2012), khususnya dalam Pasal 11 yang berbunyi:

(1) KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap:

a. pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

b. pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau;

c. pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Menimbang, bahwa jika Terduga Pelanggar tidak sepakat dengan

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan KKEP, maka dapat mengajukan banding yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 63, yang mengatur:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- (4) Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
- (5) Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur penerbitan Objek Sengketa, setelah pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, Pengadilan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perpol Nomor 1 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa proses penerbitan Objek Sengketa, telah diatur dalam Pasal 52, Pasal 60 dan Pasal 61 Perpol Nomor 1 Tahun 2019, yang berbunyi:

Pasal 52

- (1) Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada:

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



a. tingkat Mabes Polri; dan

b. tingkat Polda.

(2) Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapat putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatan hukum tetap

Pasal 60

(1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:

a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda; dan

b. Kapolres.

(2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek.

Pasal 61

(1) Setelah menerima pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(1) dan Pasal 53 untuk anggota Polri; dan

b.

(2) Selain pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi atau pembahasan atas permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:

a. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda);

b. bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;

c. bidang Hukum (Bidkum) Polda; dan

d. Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul.



(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.

(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangannya salinan keputusan PTDH.

(6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan diatas, dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda/Polres mengajukan permohonan PTDH kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;
- b. Karo SDM Polda melakukan pemeriksaan administrasi berdasarkan Pasal 50 ayat (1) mengenai pemberian PTDH dan Pasal 53 mengenai berkas permohonan PTDH bagi anggota Polri;
- c. Rapat koordinasi atau pembahasan permohonan PTDH yang dihadiri Itwasda, Bidpropam, Bidkum Polda dan Satuan Kerja di lingkungan Polda/Polres pengusul;

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



- d. Mengajukan usulan PTDH kepada Kapolda sesuai dengan pangkat untuk ditetapkan;
- e. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Polri bagi pangkat Aiptu kebawah;
- f. Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telah di tandatangani Karo SDM wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Polda paling lama 7 (tujuh) hari ditanda tangani;
- g. Petikan keputusan PTDH yang telah diterima Kepala Satuan Kerja dan Kapolres pengusul wajib disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur penerbitan diatas disandingkan dengan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak yang didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2017, Penggugat di jatuhkan hukuman pidana karena terbukti mencabuli anak dibawah umur, dan di pidana selama 6 tahun (vide bukti P-3 = T- 9);
2. Bahwa, Penggugat mendapat pembebasan bersyarat tanggal 23 April 2020 (vide bukti T-13);
3. Bahwa, Polres Mappi bersurat ke Kapolda Papua untuk meminta saran dan pendapat Hukum tanggal 27 Juli 2021 (vide bukti T-15);
4. Bahwa, Polda Papua menjawab Surat yang di mohonkan oleh Polres Mappi tentang permintaan Saran dan Pendapat terkait Penggugat tanggal 22 Februari 2022 (vide bukti T-15);
5. Bahwa, Kapolda Papua membentuk Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-16);
6. Bahwa, Kepala Bagian Hukum Polda Papua memerintahkan dua anggota Polisi dari Polda untuk



Pendampingan dalam sidang Kode Etik, tanggal 14 Oktober 2022 (vide bukti T-17);

7. Bahwa, di laksanakan sidang Kode Etik pada tanggal 14 Oktober 2022 (vide bukti T-20) ;

8. Bahwa, Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan Banding terhadap putusan Kode Etik, dan Penggugat menyatakan banding yang di tuangkan dalam Berita Acara Pernyataan Banding, tanggal 14 Oktober 2022 (vide bukti T-21);

9. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2023 di terima hasil Putusan Sidang Banding Komisi Etik Profesi Polri (vide bukti T-22);

10. Bahwa, Penggugat dikirim Keputusan PTDH atau Obyek Sengketa (vide bukti T-25);

11. Bahwa Penggugat di undang untuk menghadiri Upacara PTDH tanggal 11 Desember 2023 (vide bukti T-27);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terbitnya Objek Sengketa secara materiil dimulai pada Sidang KKEP, sehingga Pengadilan akan menilai dari tahapan Sidang KKEP sampai dengan penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, fakta-fakta hukum dan disandingkan dengan ketentuan peraturan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, terbukti melakukan tindak pidana dan di jatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka proses pelaksanaan dalam tahap sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan disandingkan dengan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim pemberhentian Penggugat

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



sebagai Anggota Polri sudah melalui prosedur yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan aspek substansi Objek Sengketa;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa apakah terdapat kesalahan atau cacat substansi dari penerbitan Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa dalam menentukan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur syarat sahnya keputusan meliputi substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas diterbitkannya objek sengketa adalah dikarenakan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilaporkan oleh Sdr.Christianus Sakili berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/03/V/2015/Sie Propam tanggal 25 April 2015 (vide bukti T-1), di duga Penggugat melakukan Pelanggaran Kode etik Profesi Polri terkait Perbuatan Asusila Persetubuhan anak di bawah umur kepada Sdri. Monika Tatum (korban) (vide bukti P-3, P-4, P-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan substansi perkara *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai akibat perbuatan Penggugat yang sudah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi sebagai Anggota Polri;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat adalah melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “ *dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia*;

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf (e) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (3) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:*

- a. *Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam Dinas Polri;*
- b. *s/d d dst-----;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan a quo maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara a quo adalah pelanggaran terhadap Pelanggaran kode etik, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT/40/X/2022, tanggal 14 Oktober 2022 (Vide bukti T-20) memutuskan sebagai berikut:

Menetapkan : a. Nama : RUDOLOF YANGGROSERAY;
c. Pangkat/NRP : BRIPTU/ 86071986;
d. Jabatan : BRIGADIR POLRES MAPPI;

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kesatuan : POLRES MAPPI;

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. yang berbunyi “ Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila di jatuhi hukuman pidana;
2. Menjatuhkan sanksi:
 - a. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 terdiri dari 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu **melanggar Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Polri**;

Menimbang, bahwa isi dari Sumpah/Janji Anggota Polri di atur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku bagi setiap Anggota Polri, isi dari Sumpah/Janji jabatan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Sumpah atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku dan melekat pada jabatan tertentu yang dipangku oleh Pejabatnya di lingkungan Polri, isi dari Kode Etik Profesi Polri di atur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian;

Menimbang, bahwa (vide bukti P-3 = T-9) Penggugat melanggar Kode Etik Anggota Polri yaitu melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a, berdasarkan putusan pengadilan, Penggugat dinyatakan :

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. dst....

Menimbang, bahwa Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji jabatan, dan Kode Etik Profesi Polri dijabarkan kembali secara rinci dalam masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, setiap pelanggaran dapat berisi unsur pelanggaran disiplin dan pelanggaran lainnya, dalam sengketa a quo pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran Kode Etik yaitu pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan penerapan pasal ini sebagai dasar penerbitan objek sengketa sudah tepat setelah mencermati substansi Objek Sengketa (Bukti P-6=T-25), Penggugat diketahui memang telah terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Aggota Polri, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan terhadap substansi dari Objek Sengketa merupakan perintah diberhentikan dengan PTDH yang ditujukan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor: PUT/40/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 (Bukti T-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berketetapan bahwa penerbitan keputusan Objek Sengketa secara substansi telah sesuai dengan maksud diterbitkannya objek keputusan, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai secara kewenangan, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini yang di bebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 129.000,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan No. 8/G/2024/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF KLEMEN, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA: KETUA MAJELIS,

YUSUF KLEMEN, S.H. MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

DONNY POJA, S.H. PANITERA PENGGANTI,

DAVID ALIK MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	9.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi.....	Rp.	,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP.....	Rp.	,00
9. Pengarsipan.....	Rp.	,00

J U M L A H Rp. 129.000,00

(Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)